

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Proses Pemanfaatan Air Bersih oleh PDAM Kota Solok berasal dari tanah milik Suku Sipanjang yang wenangkan oleh ninik mamak suku Kepada Kabupaten Solok untuk di dimanfaatkan oleh Kota Solok Latar belakang pemberian izin dilakukan karena permintaan langsung dari kerabat pemilik suku, Perjanjian kerjasama ini di sepakati oleh kedua pihak Bupati Solok sebagai pihak pertama dan Walikota Solok sebagai pihak kedua dalam perjanjian ini yang di tanda tangani pada tanggal 7 Oktober 2002 berdasarkan kesepakatan DPRD daerah masing-masing pihak.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Solok dengan Pemerintah Kota Solok tentang pemanfaatan air Sungai Guntung, Nagari Jawi-jawi, Gunung Talang, telah berjalan puluhan tahun tanpa terjadi nya Konflik yang antara masyarakat dengan PDAM Kota Solok sebagai penyelenggara perjanjian kerjasama ini yang menimbulkan kendala diantaranya adanya ketidak seimbangan bagi hasil keuntungan dari pemanfaatan air oleh pihak walinagari sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam klausula perjanjian terjadinya ketidak sesuaian antara kesepakatan awal dengan yang terjadi dalam penerapannya

3. Penyelesaian terhadap konflik yang terjadi antara tanah ulayat suku karena pemilik dari Sungai Guntung tersebut adalah Suku Sipanjang yang didalam kesepakatannya terdahulu mengikut sertakan ninik mamak yang sedang menjabat dalam perjanjian, Alur mekanisme penyelesaian sengketa yang di atur pada pasal diatas menyatakan penyelesaian sengketa tanah ulayat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat sepanjang adat yang berlaku, sehingga setiap permasalahan yang di rundingkan dapat di rundingkan dengan mufakat untuk mencari kata mufakat dalam konflik para pihak untuk memperoleh kata damai , Perundingan jika telah di tengahi oleh pemuka adat tetapi tidak juga menemukan hasil yang ingin di capai maka baru di selesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Solok atau Kota Solok.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka akan memberikan saran-saran yang barangkali bermanfaat, diantaranya :

1. Saran kepada PDAM Kota Solok

Guna untuk menciptakan pertumbuhan bisnis atau kegiatan usaha yang baik dalam pelaksanaan memenuhi sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan PDAM Kota Solok:

- a. Perlu adanya tinjauan ulang terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah di tulis didalam perjanjian yang sudah lama disepakati.
- b. Membuat perjanjian dengan pihak lain atas nama PDAM Kota Solok sehingga dalam kesepakatan dan pelaksanaan pemenuhan perjanjian dapat dilaksanakan sesuai dengan kewajiban.

- c. Segera melakukan musyawarah dengan Ninik mamak pemilik tanah untuk menyelesaikan permasalahan / konflik yang terjadi.
- d. Perlu dibuat nya perjanjian baru karena tidak sesuai dengan yang semestinya .

2. Saran Kepada Ninik Mamak

Perlu dilakukannya kembali mufakat antara ninik mamak dengan pihak PDAM Kota Solok untuk guna mempertegas kembali perjanjian-perjanjian yang telah di sepakati oleh PDAM Kota Solok dengan masyarakat hukum adat di sekitar daerah Sungai Guntung baik yang dijanjikan tertulis maupun lisan.

3. Saran Kepada Pemerintah Kota Solok

Sebagai pihak pemilik modal utama PDAM Kota Solok untuk memelihara kepercayaan pihak luar dengan pemerintahan Kota solok, pemerintah diharapkan perlu untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja PDAM dengan pihak ketiga secara serius agar tidak adanya pandangan buruk terhadap pengelolaan oleh Pemerintah Kota Solok

4. Saran Kepada Kabupaten Solok

1. Guna untuk mengawasi jalan nya perjanjian seharusnya pemerintah harus gigih dalam meminta hak-hak nya yang menjadi kewajiban dari pihak kedua sehingga masyarakat tidak melakukan perusakan dalam bentuk keberatanya terhadap ketidak sesuaian prestasi yang harustelah disepakati dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan batang sungai.
2. Melakukan permintaan hak untuk kepentingan masyarakat Nagari Jawi-Jawi melindungi hak masyarakat, membela hak masyarakat Nagari Jawi-Jawi, Kabupaten Solok.

5. Walinagari Jawi-jawi

Sebagai pihak yang berbadan hukum dalam mewakilkan masyarakat diharapkan walinagari memberikan gambaran transparan terhadap pelaksanaan perjanjian ini sehingga tidak ada konflik yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan kerugian di satu pihak.

